



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 011/Pdt.P/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Mardona bin Budugani, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Wayani binti M. Zaid, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 05 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2013/PA Una. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka berumur 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun pernikahan

Hal 1 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Zaid, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Husin dan Harbani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Arni, Arlan, Indri, Mardion dan Anisa;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe dengan alasan bahwa petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata laai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum, yang memerlukan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2004;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong keluarga tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Awila Puncak Nomor: 140/20/DAP/2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil/alasan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2004 di wilayah Kecamatan Molawe pada buku yang disediakan untuk itu;
4. Mmbebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2013 untuk membayar perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 05 September 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 011/Pdt.P/2013/PA.Una tanggal 05 September 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 011/Pdt.P/2013/PA.Una. tanggal 19 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 740904602100009 atas nama Mardona sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 14 Maret 2012, dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Husin bin Lapurenggu

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bersepu dua kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2004 di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, dengan dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Zaid, tetapi diwakilkan kepada Abu Ubaedah (Imam desa setempat) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri dan Harbani dan maharnya berupa uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena keterbatasan biaya untuk mengurus kelengkapan buku nikah;

2. Hasnawati binti Midun

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bersempupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2004 di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Zaid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Husin dan Harbani dan maharnya berupa uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan buku nikah karena untuk dahulu memperoleh buku nikah persyaratannya susah dan harus mengurusnya ke Kabupaten Konawe sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 25 Mei 2004, di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil-dalil selengkapanya diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tanggal 12 Pebruari 2000, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I (Mardona bin Budugani) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Wayani binti M. Zaid) sebagai isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Husin

Hal 7 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Lapurenggu dan Hasnawati bin Midun yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Mei 2004 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu M. Zaid dan saksi nikah Husin dan Harbani dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai melahirkan lima orang anak yang didukung dengan bukti P.2 keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2004 di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Zaid dan disaksikan oleh Husin dan Harbani, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2004 terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Mardona bin Abd. Budugani) dengan Pemohon II (Wayani binti M. Zaid), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2004 di wilayah Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Molawe untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Unaaha Nomor : 012/Pdt.P/2013/PA Una. tanggal 19 September 2013 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2013;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 9 dari 9 halaman Salinan Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mardona bin Harudin) dengan Pemohon II (Wayani binti M. Zaid) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe untuk mencatatkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe pada buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2013 sejumlah Rp 91.000,-(sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami Laila Syahidan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Siti Juwariyah, S.HI. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Abdul Jabbar S.Ag selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.

ttd

Siti Juwariyah, S.HI.

Panitera Pengganti



ttd
Abdul Jabbar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 0,-
4. Redaksi : Rp 6.000,-
5. Meterai : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah).